# BUPATI HALMAHERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 70.C TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : *Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan* ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. & Pemr. Umum | |
| Kabag Pemerintahan | |
| Kabag. Hukum & Orgs. | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 78.C TAHUN 2014
TANGGAL : 12 Maret 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | BESARAN HONOR |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Halmahera Barat | Pengarah | Rp. 750.000,- |
| 2. | Wakil Bupati Halmahera Barat | Penanggungjawab | Rp. 700.000,- |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Ketua | Rp. 650.000,- |
| 4. | Asisten Bid. Adm. dan Pemerintahan Umum | Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 5. | Icksan M. T. Ali, S.Ip | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 6. | Suwandi Hi. Gani, S.STP, M.Si | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 7. | Rasna M. Saleh | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 8. | Darmi Rivai | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 9. | Rusli Saleh | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 10. | Ady Kristyanto | Anggota | Rp. 500.000,- |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. & Pemr. Umum | |
| Kabag Pemerintahan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**NAMTO H. ROBA**